

# **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Perumahan Mutiara Legok)**

*Fransisca Thenesya*  
*Universitas Buddhi Dharma*

Email : [fransiscathenesya@gmail.com](mailto:fransiscathenesya@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat signifikan pada pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Populasi dari penelitian ini adalah warga dari Perumahan Mutiara Legok yang berjumlah 104 warga, dan sampel yang digunakan sebanyak 100 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang diolah dengan menggunakan program SPSS Versi 25 for Windows. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data berupa analisis deskriptif, analisis frekuensi, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, kemudian uji validitas, uji rehabilitas dan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis yaitu uji t, uji f, serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci:** Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out whether there is a significant impact on tax knowledge, tax sanctions, tax rates and tax information technology on individual taxpayers Annual SPT reporting compliance. This research focuses on individual taxpayers who have income. The data used in this research are primary and secondary data. The population of this study were 104 residents of Mutiara Legok Housing, and the sample used was 100 samples. The data used in this research was obtained through distributing questionnaires which were processed using the SPSS Version 25 for Windows program. This research uses data analysis in the form of descriptive analysis, frequency analysis, classic assumption tests consisting of normality tests, heteroscedasticity tests, multicollinearity tests, then validity tests, rehabilitation tests and multiple linear regression analysis, hypothesis tests namely t tests, f tests, and analysis of the coefficient of determination ( $R^2$ ). The results of this research show that tax knowledge, tax sanctions, tax rates and tax information technology have a significant effect on individual taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Rates, Tax InforTechnology, and Individual Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara peran masyarakat sangatlah penting, karena melalui peranan masyarakat, tujuan suatu negara dapat tercapai dengan baik. Setiap negara tentunya memiliki sumber pendapatan utama yang digunakan untuk kepentingan negara. Penghasilan utama negara berasal dari pajak. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk memajukan perkembangan ekonomi di Indonesia, serta merupakan sumber pendanaan yang vital dalam pembiayaan negara, saat ini, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Menurut (Listya & Limajatini, 2022) menyatakan bahwa : "Kepatuhan ialah kondisi individu menjalankan semua perintah dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa wajib pajak menjalankan ketentuan yang berlaku, tidak melanggar peraturan pajak dan jugamengikuti peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (V. S. Wijaya & Yanti, 2023) menyatakan bahwa : "pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak." Maka, diperlukan langkah dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai

pentingnya membayar pajak.

Adapun faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya penegakan hukum perpajakan. Pajak memang mengandung unsur pemaksaan, agar pajak dapat ditaati, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Sanksi merupakan denda atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran peraturan dan akan dikenai tindakan hukuman bagi orang yang melanggar.

Memahami bahwa sanksi pajak bersifat wajib, maka sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi dibuat untuk memberikan konsekuensi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Fina Ramahwati, 2023, 743) menyatakan bahwa : "sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak."

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga di pengaruhi oleh faktor tarif pajak yang telah di tetapkan, seperti tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah atau tarif pajak rendah sedangkan penghasilan wajib pajak tinggi, maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun.

Perkembangan teknologi digital berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun mempermudah seseorang dalam

bekerja sehingga meningkatkan produktifitas. Direktorat Jendral Pajak mulai menyentuh sistem informasi perpajakan dengan mengaplikasikan teknologi digital didalamnya. Salah satu bentuk modernisasi perpajakan yang diterapkan Direktorat Jendral Pajak adalah penerapan *e-System* atau *Electronic System* dengan adanya *e-System* mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT. Namun masih terdapat wajib pajak yang kurang mengikuti perkembangan sistem informasi perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak menurun.

### **TINJAUAN PUSTAKA** **Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan suatu hal. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu hal atau segala perbuatan seseorang untuk memahami hal-hal tertentu. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan membuat wajib pajak mengetahui tata cara pembayaran pajak serta manfaat yang akan diterima wajib pajak walaupun manfaat tersebut tidak dapat diterima secara langsung, dengan adanya pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak tidak berpikiran negative terhadap pajak.

Menurut (Yani & Simbolon, 2023, 358) menyatakan bahwa :

“Seorang wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan, jika seorang wajib pajak tersebut dapat mengerti hak dan tanggung jawabnya sehingga mampu berperan sebagai wajib pajak yang baik.”

Menurut (Kristina Mei & Simbolon, 2023, 5) menyatakan bahwa :

“Pengetahuan perpajakan adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan yang berlaku. Seseorang yang tidak menjalankan kewajiban sebagai wajib pajak yang baik akan dianggap sebagai wajib pajak yang tidak sepenuhnya mengerti aturan undang-undang perpajakan.”

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan ya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hukuman yang diberikan kepada wajib pajak terdapat dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan (Mardiasmo, 2018) dalam bukunya yang yang di perbarui dalam (Chandra & Simbolon, 2023, 3)

“Sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa semua peraturan perpajakan yang ditetapkan harus diikuti atau ditaati, atau dengan ungkapan lain sanksi perpajakan adalah strategi untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan.”

Menurut (Steven Kurniawan & Limajatini, 2023, 4) menyatakan bahwa:

“Tax sanctions are sanctions given when taxpayers do not carry out their tax responsibilities, and tax sanctions must act as a deterrent for taxpayers no the repeat their mistakes.”

Menurut (Varian & Jenni, 2023, 4) menyatakan bahwa :

“Sanksi pajak merupakan suatu

tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang diberlakukan untuk membantu wajib pajak apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.”

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan sebuah ketetapan dalam membayar pajak dengan menggunakan persentase yang didasari dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, wajib pajak harus dapat menghitung jumlah pajak yang dibayarkan dan disetor atau dipungut sehingga tercapainya tarif pajak yang proposional.

Menurut (Syarifudin, 2021) dalam bukunya mengemukakan macam-macam tarif pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Pengembalian yang dijamin.
2. Tarif proposional (Sebanding).
3. Tarif Progresif (Meningkat).
  - a) Tarif yang naik secara proporsional dengan besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikatakan progresif. Dasar Pemikiran Tarif Pajak PPh.
  - b) Tingkat kenaikan DPP (tingkat progresif) berbentuk persentase yang terus meningkat. Pajak Penghasilan (PPh) Korporasi dan Bentuk Usaha Tetap: Contoh SPT (BUT).
  - c) Tarif progresif – degresif, yaitu persentasenya meningkat dengan meningkatnya DPP, meskipun laju pertumbuhannya melambat.
  - d) Tingkat penurunan, dinyatakan sebagai persentase, saat DPP naik dikenal sebagai

"tingkat degresif"

Menurut (Lie Stefanus Michael & Novianti Rini, 2023, 3) menyatakan bahwa :

“Menetapkan besarnya tarif pajak dapat membantu mencapai tujuan perpajakan yaitu, untuk mencapai keseimbangan, pemerataan, dan keadilan. Banyak pembayar pajak di berbagai negara keberatan membayar pajak karena tarif pajak yang tinggi, dan sebagai akibatnya, banyak pembayar pajak yang sama mencoba untuk menghindari membayar pajak sama sekali.”

Menurut (S. M. Wijaya, 2023, 2) menyatakan bahwa :

“Tarif pajak harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga akan tercapai tarif pajak yang proposional atau sebanding, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak.”

### **Teknologi Informasi**

Teknologi sistem informasi perpajakan merupakan modernisasi yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak berbasis e-system dengan menggunakan internet sehingga mempermudah masyarakat dalam mengolah data dan dengan adanya sistem informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurut (Nelisa & Novianti, 2023) menyatakan bahwa :

“Penerapan System E-filing ini diterbitkan pemerintah untuk memudahkan Masyarakat dalam membayar dan melapor pajak. Sehingga tidak perlu onsite ke kantor pajak, system e-filing ini dapat diakses secara

online.”

Menurut (Pratama, 2022, 394) menyatakan bahwa :

“Salah satu dampak kemajuan teknologi dalam bidang manajemen adalah munculnya terobosan-terobosan baru di bidang teknologi informasi, proses pengelolaannya menggunakan manajemen elektronik. Dan, tentu saja, manfaat utama manajemen elektronik jauh lebih praktis dan risikonya jauh lebih sedikit.”

Menurut (Magribi & Yulianti, 2022, 359) menyatakan bahwa :

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

### **Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak harus berusaha memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya serta memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat waktu.

Menurut (Setiawan & Suhendra, 2022) menyatakan bahwa :

“Titik penentuan keberhasilan penerimaan pajak yaitu terletak pada Wajib Pajak apakah mereka patuh atau tidak. Wajib pajak dikatakan patuh jika loyal terhadap Negara dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.”

Menurut (Lestari & Ngurah Agung Kresnandra, 2023, 1674) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang berbeda akan menimbulkan pengaruh yang berbeda dalam hal ketepatan dan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakan”.

Menurut (Ester Claudi Jaya Priatna & Rina Aprilyanti 2022) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak memiliki kesediaan dalam mencukupi kewajiban pajak sejalan dengan peraturan yang ada tanpa harus diselenggarakan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman atau peringatan, untuk mengimplementasikan penerapan sanksi baik administrasi atau hukum.”

### **METODE**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk menganalisis observasi tentang dampak pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi yang dapat menjelaskan sebuah data yang sudah terkumpul, diolah dan menganalisis sebuah data untuk mencapai sasaran.

## OBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi lingkungan Perumahan Mutiara Legok yang menjadi objek penelitian yaitu variabel bebas (X) adalah pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan sedangkan variabel terikat atau terikat (Y) adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan di Perumahan Mutiara Legok. Akses terhadap data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan diperoleh melalui kuesioner online yang dibagikan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar dan mengajukan pajak.

## JENIS DAN SUMBER DATA

Teknik penelitian untuk menganalisa dampak pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi didasarkan pada pendekatan deskriptif pada metode kuantitatifnya dan digunakan teknik analisisnya SPSS versi 25.

Kuesioner teratur sebagai alat pengambilan datanya. Metode kuantitatif memperoleh fakta dan rincian tentang apa yang terjadi dan untuk mengidentifikasi masalah. Metode-metode tersebut digunakan untuk memahami pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Data yang

digunakan penulis adalah :

### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh oleh penulis melalui pengamatan langsung dari perumahan, baik itu melalui observasi, kuisisioner dan wawancara secara langsung dengan RT dan para warga sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. Sumber data primer dikumpulkan melalui survei yang diisi oleh responden, yaitu warga pada Perumahan Mutiara Legok.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari perumahan tempat penulis meneliti yang berupa jumlah warga perumahan tempat penulis meneliti.

## Teknik Pengumpulan Data

### 1. Kuisisioner (Angket)

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuisisioner atau daftar pertanyaan yang berisi tentang variabel yang peneliti pilih.

### 2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini digunakan agar dapat mengumpulkan data sekunder. Seperti landasan teori dan informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian ini. Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur-literatur serta hasil penelitian lainnya. Maka dari itu penelitian ini akan sangat berguna sebagai bahan referensi ataupun perbandingan.

### 3. Riset Internet (Online Research)

Riset internet ini digunakan untuk memperoleh berbagai macam data serta informasi yang dibutuhkan

untuk melengkapi data yang berhubungan dengan penelitian ini melalui website yang tersedia.

#### 4. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang sudah ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu objek atau proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami atau mendapatkan pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, teknik ini dilakukan dengan melakukan penelitian langsung pada PERUMAHAN MUTIARA LEGOK untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian.

#### 6. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden guna mengumpulkan data yang tidak didapatkan dari kuisioner yang sudah disebarkan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan.

## HASIL

### 1. Tabel Model Summary

- Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  
 Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X (pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak).

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,906 <sup>a</sup>	,820	,812	3,002

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,812 hal ini berarti bahwa 81% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi kuat dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan teknologi informasi perpajakan. Sisanya (100% - 81% = 19%) yang berarti dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan dan berbagai faktor lainnya.

### 2. Tabel Uji Hipotesis

- Uji T  
 Menurut (Kelvinlie & Silaswara, 2023) menyatakan bahwa :  
 "Pengujian Parsial digunakan untuk menemukan dampak dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen."  
 Kelvinlie

Uji statistik t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Perpajakan, dan Teknologi Informasi Perpajakan, serta mempunyai pengaruh secara pribadi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada kriteria dalam pengujian hipotesis tersebut adalah jika  $Sig < 0,05$  maka  $H_0$  diterima, maka, suatu variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikannya terhadap variabel terikat. Dan apabila nilai  $Sig > 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Maka, suatu variabel bebas secara pribadi tidak mempunyai pengaruh yang signifikannya terhadap variabel terikat. Berdasarkan pada tabel t dengan signifikansi 0,05 dan dengan kebebasan  $df = n - k$  atau  $100 - 5$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t
		B	Std. Error	Coefficients	
1	(Constant)	-.052	1,949		-.027
	Pengetahuan Perpajakan	,406	,071	,386	5,719
	Sanksi Perpajakan	,220	,056	,264	3,926
	Tarif Pajak	,086	,042	,105	2,056
	Teknologi Informasi Perpajakan	,295	,065	,298	4,512

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (H1)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki T hitung sebesar  $5,719 > 1,985$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

b) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (H2)  
 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X2) memiliki T hitung sebesar  $3,926 > 1,985$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

**H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

c) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (H3)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Tarif Pajak (X3) memiliki T hitung sebesar  $2,056 > 1,985$  dan tingkat signifikan sebesar  $0,043 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

**H3 : Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

c) Pengaruh Teknologi Informasi

#### Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi (H4)

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel Teknologi Informasi Perpajakan (X4) memiliki T hitung sebesar 4,512 > 1,985 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi.

**H4 : Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi**

- Uji F

Uji F adalah sebuah metode pengujian statistik yang di gunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat. Kriteria ketentuan dalam pengujian menggunakan Fhitung yaitu.

1. p value < 0,05 atau Fhitung > Ftabel maka Ho terima.
2. p value > 0,05 atau Fhitung < Ftabel maka Ho ditolak.

Rumus Uji F sebagai berikut :

$$F_h = \frac{r^2/k}{(1 - r^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan :

Fh: Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

r : Koefisien korelasi berganda

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah anggota sampel

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3900,378	4	975,095	108,201	,000 <sup>b</sup>
	Residual	856,132	95	9,012		
	Total	4756,510	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji tabel menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 108,201 > Ftabel 2,47 (df 1 = 5 - 1 = 4 dan df2 = 100 - 5 = 95) pada Sig 0,000 karena tingkat signifikannya < 0,05. Uji statistik Fhitung menyatakan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan.

**H4 : tarif perpajakan dan teknologi informasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi di Perumahan Mutiara Legok,

- 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil dari uji statistik T parsial (uji t) menyatakan bahwa T hitung sebesar 5,719 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dengan Tingkat signifikansi

- 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil dari uji statistic T parsial (uji t) menyatakan bahwa T hitung sebesar 3,926 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dengan Tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  - 3) tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. tarif pajak dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil dari uji statistik T parsial (uji t) menyatakan bahwa T hitung sebesar 2,056 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dengan Tingkat signifikansi 0,043 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  - 4) bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Teknologi Informasi perpajakan dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil dari uji statistik T parsial (uji t) menyatakan bahwa T hitung sebesar 4,512 lebih besar dari T tabel sebesar 1,985 dengan Tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
  - 5) pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak dan teknologi informasi perpajakan dikatakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dikarenakan hasil F hitung sebesar 108,201 lebih besar dari F tabel sebesar 2,47 dengan Tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

## REFERENSI

- Chandra, P., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-16. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Ester Claudi Jaya Priatna, R. A. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.35912/rambis.v2i1.1047>
- Fina Ramahwati. (2023). Pengaruh pengetahuan kesadaran wajib pajak dan Skski perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 743-767.
- Kelvinlie, & Silaswara, D. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Anugerah Citra Properti. *Emabi:Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 2.
- Kristina Mei, & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1-12.
- Lestari, D. M. D., & Ngurah Agung Kresnandra, A. A. (2023). Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1673-1686. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i06.p019>
- Lie Stefanus Michael, & Novianti Rini. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1-15. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930-938. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358-367. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>

- Nelisa, & Novianti, R. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan System E-Filing dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Para Pekerja Masyarakat Kota Tangerang). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 2021–2024.
- Pratama, R. L. (2022). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Global Accounting*, 2, 391–403. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/view/1235> <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ga/article/download/1235/674>
- Setiawan, T. I., & S. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 117–125.
- Steven Kurniawan, L. (2023). Pengaruh pemahaman pajak , sanksi perpajakan , tax Law enforcement , dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus terhadap mahasiswa dan alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma ). *Jurnal Akuntansi -*, 2(1), 1–10.
- Syarifudin, A. (2021). *PERPAJAKAN. STIE Putra Bangsa*.
- Varian, & Jenni. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kecamatan Pinang 2022). *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–8.
- Wijaya, S. M. (2023). Pengaruh keadilan, tarif pajak, teknologi dan informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi (studi kasus di rw 005 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. *Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–11.
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>
- Yani, R., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Mahasiswa dan Mahasiswi di Universitas Buddhi Dharma). *ECo-Buss*, 6(1), 357–366. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.751>